



PUTUSAN

Nomor : 192/Pid.B/2013/PN.Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN
SIMATUPANG.
Tempat Lahir : Riau.
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun / 06 Juli 1985.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sukamantri RT 013/003 Desa Dalam Kaum Kec.
Sambas Kab. Sambas.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta/Karyawan KSU Yapusa.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013;

Terdakwa tersebut tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 192/Pen.Pid/2013/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Oktober 2013 Nomor: 192/Pen.Pid/2013/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2013, Nomor : PDM-136/SBS/09/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Yapusa Cabang Sambas di Dusun Sukamantri Rt 013/Rw 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik KSU Yapusa (dalam hal ini diwakili oleh saksi GERFINUS BAMBUT Als. KEPIN Als. GERFIN Anak YOSEF NIGAT, selaku Koordinator KSU Yapusa Wilayah Kalbar), yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa yang merupakan karyawan kontrak di KSU Yapusa sebagai Mantri Unit Sambas dengan tugas menawari pinjaman uang kepada calon nasabah dan kemudian menagih uang yang sudah dipinjamkan kepada nasabah, mencari beberapa calon nasabah ke daerah Sambas dan sekitarnya sehingga didapatkan 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah yang kemudian terdakwa ajukan kepada saksi JOHN HAWER ARITONANG selaku Pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas, setelah itu saksi JOHN HAWER ARITONANG meneliti usulan pinjaman tersebut dan apabila disetujui maka saksi SAMIAH Als. MIMI selaku bendahara KSU Yapusa Unit Sambas akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah pinjaman kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada nasabah, yaitu sebagai berikut :

- 1 TJONG SANI tanggal 22 April 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 2 LIN FAB KHIUN tanggal 08 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 3 PUI LIE TJU tanggal 14 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 4 YUSIDI MANSYAH tanggal 01 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.-----
- 5 TRI FITRIADI tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.250.000,- ,jasa perbulan Rp.250.000,- , angsuran per hari Rp.50.000,- , selama 30 hari.---
- 6 RINDIANA tanggal 12 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 7 YULBIANA tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 8 BONG SIAU KIE tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan

Hal 3 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- ,
selama 30 hari.---

9 LILI YANTI tanggal 15 Juni 2013, nilai
pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan
Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- ,
selama 30 hari.---

10 JU JUNGKET tanggal 18 Juni 2013, nilai
pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan
Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- ,
selama 30 hari.-

11 SUNIARDI tanggal 19 Juni 2013, nilai
pinjaman Rp.300.000,- ,jasa perbulan
Rp.60.000,- , angsuran per hari Rp.12.000,- ,
selama 30 hari.---

12 SUMARNO tanggal 19 Juni 2013, nilai
pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan
Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- ,
selama 30 hari.-

13 HALIMAH tanggal 22 Juni 2013, nilai
pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan
Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- ,
selama 30 hari.-

14 SIAKU tanggal 24 Juni 2013, nilai pinjaman
Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- ,
angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30
hari.-----

15 BONG FUIK SIN tanggal 26 Juni 2013, nilai
pinjaman Rp.2.500.000,- ,jasa perbulan
Rp.500.000,- , angsuran per hari Rp.100.000,- ,
selama 30 hari.--

16 NOVIANI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman
Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----

17 MUSTAMIN tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-

18 NAWINDA tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-

19 KARTIKA tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

20 MARINA NUGRAHANI tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----

21 LINA tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.400.000,- ,jasa perbulan Rp.80.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 24 hari.-----

22 LIE CHIN tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.-

23 BUI JUNG tanggal 10 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-

24 JONY tanggal 11 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- ,

Hal 5 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

25 SUKARDI tanggal 12 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.-

26 TJUNG FUI SAN tanggal 13 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

27 FANG SIAT LANG tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

Selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman tempel yaitu dengan cara menambah atau menempel pinjaman nasabah KSU Yapusa yang sedang meminjam di KSU Yapusa dengan cara mengajukan kepada saksi JOHN HAWER ARITONANG selaku pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas dan apabila disetujui kemudian dibayarkan oleh saksi SAMIAH Als. MIMI kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan sebanyak 8 (delapan) orang nasabah yaitu :

1 CANDRA tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

2 DEWI ANJANI tanggal 20 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---



- 3 BONG TIAM LI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 4 NADISAH ICHJA tanggal 05 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 5 FATIMAH tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.250.000,- menjadi Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---
- 6 FUNG SIAU MIN tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 7 KOSIM tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 2.500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,- ,jasa perbulan Rp.600.000,- , angsuran per hari Rp.120.000,- , selama 30 hari.-----
- 8 ROSIMAH tanggal 17 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- ,



angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari .---

Akan tetapi setelah terdakwa menerima uang secara keseluruhan sejumlah Rp. 29.950.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh per seratus) yaitu Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya adalah berjumlah Rp. 35.940.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) terdakwa tidak menyerahkannya kepada para nasabah sesuai dengan promise (surat pinjaman), akan tetapi dipergunakan untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan “Hermes Paris” warna abu-abu tua dan untuk mengirim ke adik terdakwa Sdri. NANSI SIMATUPANG di Batam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa ada menyetorkan sebagian uang yang diperolehnya tersebut ke koperasi Yapusa melalui kasir yaitu saksi SAMIAH Als. MIMI Binti SERLI sejumlah Rp. 14.483.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sampai dengan saat ini tidak disetorkan oleh terdakwa.

----- Akibat perbuatan terdakwa, KSU Yapusa Cabang Sambas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). --

----- Perbuatan terdakwa NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Yapusa Cabang Sambas di Dusun Sukamantri Rt 013/Rw 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula ketika terdakwa yang merupakan karyawan kontrak di KSU Yapusa sebagai Mantri Unit Sambas dengan tugas menawari pinjaman uang kepada calon nasabah dan kemudian menagih uang yang sudah dipinjamkan kepada nasabah, mencari beberapa calon nasabah ke daerah Sambas dan sekitarnya sehingga didapatkan 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah yang kemudian terdakwa ajukan kepada saksi JOHN HAWER ARITONANG selaku Pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas, setelah itu saksi JOHN HAWER ARITONANG meneliti usulan pinjaman tersebut dan apabila disetujui maka saksi SAMIAH Als. MIMI selaku bendahara KSU Yapusa Unit Sambas akan memberikan uang sejumlah pinjaman kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada nasabah, yaitu sebagai berikut :

- 1 TJONG SANI tanggal 22 April 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 2 LIN FAB KHIUN tanggal 08 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 3 PUI LIE TJU tanggal 14 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 4 YUSIDI MANSYAH tanggal 01 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.-----
- 5 TRI FITRIADI tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.250.000,- ,jasa perbulan Rp.250.000,- , angsuran per hari Rp.50.000,- , selama 30 hari.---

Hal 9 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 RINDIANA tanggal 12 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 7 YULBIANA tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 8 BONG SIAU KIE tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 9 LILI YANTI tanggal 15 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 10 JU JUNGKET tanggal 18 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 11 SUNIARDI tanggal 19 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.300.000,- ,jasa perbulan Rp.60.000,- , angsuran per hari Rp.12.000,- , selama 30 hari.----
- 12 SUMARNO tanggal 19 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 13 HALIMAH tanggal 22 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 SIAKU tanggal 24 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

15 BONG FUIK SIN tanggal 26 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.2.500.000,- ,jasa perbulan Rp.500.000,- , angsuran per hari Rp.100.000,- , selama 30 hari.--

16 NOVIANI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----

17 MUSTAMIN tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---

18 NAWINDA tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---

19 KARTIKA tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

20 MARINA NUGRAHANI tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----

21 LINA tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.400.000,- ,jasa perbulan Rp.80.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 24 hari.-----



22 LIE CHIN tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---

23 BUI JUNG tanggal 10 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

24 JONY tanggal 11 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

25 SUKARDI tanggal 12 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

26 TJUNG FUI SAN tanggal 13 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

27 FANG SIAT LANG tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

Selain itu terdakwa juga mengajukan pinjaman tempel yaitu dengan cara menambah atau menempel pinjaman nasabah KSU Yapusa yang sedang meminjam di KSU Yapusa dengan cara mengajukan kepada saksi JOHN HAWER ARITONANG selaku pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas dan apabila disetujui kemudian dibayarkan oleh saksi SAMIAH Als. MIMI kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan sebanyak 8 (delapan) orang nasabah yaitu :

1 CANDRA tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- ,



angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

2 DEWI ANJANI tanggal 20 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

3 BONG TIAM LI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---

4 NADISAH ICHJA tanggal 05 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

5 FATIMAH tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.250.000,- menjadi Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---

6 FUNG SIAU MIN tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

7 KOSIM tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 2.500.000,- di tempel oleh terdakwa

Hal 13 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,-
jasa perbulan Rp.600.000,- , angsuran per hari
Rp.120.000,- , selama 30 hari.-----

- 8 ROSIMAH tanggal 17 Juli 2013, nilai
pinjaman Rp. 250.000,- di tempel oleh
terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi
Rp.1.000.000,- jasa perbulan Rp.200.000,- ,
angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30
hari .---

Akan tetapi setelah terdakwa menerima uang secara keseluruhan sejumlah Rp. 29.950.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh per seratus) yaitu Rp. 5.990.000,- (lima juta sembilan ratus ribu sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya adalah berjumlah Rp. 35.940.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan oleh saksi JOHN ARITONANG, semua pinjaman nasabah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dan pinjaman tempel sebanyak 8 (delapan) orang adalah fiktif dan uangnya tidak pernah disampaikan kepada nama-nama nasabah tersebut di atas, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu untuk membeli 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan “Hermes Paris” warna abu-abu tua dan untuk mengirim ke adik terdakwa Sdri. NANSI SIMATUPANG di Batam sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa ada menyetorkan sebagian uang yang diperolehnya tersebut ke koperasi Yapusa melalui kasir yaitu saksi SAMIAH Als. MIMI Binti SERLI sejumlah Rp. 14.483.000,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sampai dengan saat ini tidak disetorkan oleh terdakwa.

----- Akibat perbuatan terdakwa, KSU Yapusa Cabang Sambas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). --

----- Perbuatan terdakwa NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI GERFINUS BAMBUT Als. KEPIN Als. GERFIN Anak YOSEF NIGAT:

- Bahwa saksi bekerja di KSU Yapusa sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Barat;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSU Yapusa Cabang Sambas sebagai Mantri atau marketing yang bertugas menawarkan pinjaman kepada nasabah dan sekaligus melakukan penagihan kepada nasabah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang operasional lainnya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam hal perkara penggelepan uang milik koperasi KSU YAPUSA Cabang Sambas;
- Bahwa jumlah kerugian dari KSU YAPUSA adalah sejumlah Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat nama nasabah fiktif pada Promise (Surat Pinjaman) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan membuat Promise nasabah tempel sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisikan Nama Nasabah, alamat, usaha, pinjaman baru;
- Bahwa prosedur peminjaman di KSU Yapusa adalah terdakwa selaku karyawan petugas lapangan menawarkan pinjaman uang kepada calon nasabah, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA, setelah itu pimpinan unit yang menentukan disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA memberikan uang pinjaman nasabah tersebut

Hal 15 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah.

- Bahwa untuk nasabah tempel yaitu dengan cara menambah atau menempel pinjaman nasabah KSU Yapusa yang sedang meminjam di KSU Yapusa dengan cara terdakwa mengajukan kepada pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas dan apabila disetujui kemudian dibayarkan oleh bendahara kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa jumlah total pinjaman fiktif dan tempel sebesar Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah bunga 20 % (Rp. 5.990.000,00) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa ada membayarkan uang pinjaman tersebut ke KSU Yapusa sejumlah Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama pada saat bertugas di Cabang Landak, akan tetapi telah diganti oleh terdakwa sehingga tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh KSU Yapusa;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh KSU Yapusa adalah sebesar Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. KETERANGAN SAKSI JOHN HAWER ARITONANG Als. JOHN Anak NORMAL ARITONANG;

- Bahwa saksi bekerja di KSU Yapusa sebagai Pimpinan Cabang Sambas;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSU Yapusa Cabang Sambas sebagai Mantri atau marketing yang bertugas menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kepada nasabah dan sekaligus melakukan penagihan kepada nasabah tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang operasional lainnya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam hal perkara penggelepan uang milik koperasi KSU YAPUSA Cabang Sambas;
- Bahwa jumlah kerugian dari KSU YAPUSA adalah sejumlah Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat nama nasabah fiktif pada Promise (Surat Pinjaman) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan membuat Promise nasabah tempel sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisikan Nama Nasabah, alamat, usaha, pinjaman baru;
- Bahwa prosedur peminjaman di KSU Yapusa adalah terdakwa selaku karyawan petugas lapangan menawarkan pinjaman uang kepada calon nasabah, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA, setelah itu pimpinan unit yang menentukan disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah.
- Sedangkan untuk nasabah tempel yaitu dengan cara menambah atau menempel pinjaman nasabah KSU Yapusa yang sedang meminjam di KSU Yapusa dengan cara terdakwa mengajukan kepada pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas dan apabila disetujui kemudian dibayarkan oleh bendahara kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan;

Hal 17 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total pinjaman fiktif dan tempel sebesar Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah bunga 20 % (Rp. 5.990.000,00) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa ada membayarkan uang pinjaman tersebut ke KSU Yapusa sejumlah Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat saksi ketahui dikarenakan terdakwa kabur dari Koperasi selama 3 (tiga) hari dan setelah dicek secara administrasi terdapat perbedaan data antara yang ada di buku kas dengan di lapangan;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap nama-nama nasabah yang fiktif tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) nasabah dan nasabah tempel sebanyak 8 (delapan) nasabah, dan setelah dilakukan pengecekan ternyata seluruh nasabah fiktif menyatakan memang pernah meminjam ke KSU Yapusa akan tetapi sudah lunas sedangkan para nasabah tempel menyatakan memang benar meminjam kepada KSU Yapusa akan tetapi tidak pernah mengajukan penambahan pinjaman;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- Bahwa kemudian saksi dengan dibantu petugas dari Polsek Sambas melakukan pencarian terhadap terdakwa yang telah menghilang selama 3 (tiga) hari dan berhasil ditemukan di daerah Singkawang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama pada saat bertugas di Cabang Landak, akan tetapi telah diganti oleh terdakwa sehingga tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh KSU Yapusa;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh KSU Yapusa adalah sebesar Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. KETERANGAN SAKSI SAMIAH Als. MIMI Binti SERLI:

- Bahwa saksi bekerja di KSU Yapusa sebagai kasir;
- Bahwa terdakwa bekerja di KSU Yapusa Cabang Sambas sebagai Mantri atau marketing yang bertugas menawarkan pinjaman kepada nasabah dan sekaligus melakukan penagihan kepada nasabah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji perbulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang operasional lainnya;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam hal perkara penggelepan uang milik koperasi KSU YAPUSA Cabang Sambas;
- Bahwa jumlah kerugian dari KSU YAPUSA adalah sejumlah Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat nama nasabah fiktif pada Promise (Surat Pinjaman) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar dan membuat Promise nasabah tempel sebanyak 8 (delapan) lembar yang berisikan Nama Nasabah, alamat, usaha, pinjaman baru;
- Bahwa prosedur peminjaman di KSU Yapusa adalah terdakwa selaku karyawan petugas lapangan menawarkan pinjaman uang kepada calon nasabah, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA, setelah itu pimpinan unit yang menentukan disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah.
- Sedangkan untuk nasabah tempel yaitu dengan cara menambah atau menempel pinjaman nasabah KSU Yapusa yang sedang meminjam di KSU Yapusa dengan cara terdakwa mengajukan kepada pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas dan apabila disetujui kemudian dibayarkan oleh bendahara kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa jumlah total pinjaman fiktif dan tempel sebesar Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di

Hal 19 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah bunga 20 % (Rp. 5.990.000,00) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa ada membayarkan uang pinjaman tersebut ke KSU Yapusa melalui saksi selaku kasir sejumlah Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat saksi ketahui dikarenakan terdakwa kabur dari Koperasi selama 3 (tiga) hari dan setelah dicek secara administrasi terdapat perbedaan data antara yang ada di buku kas dengan di lapangan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh KSU Yapusa adalah sebesar Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan dari KSU Yapusa dengan jabatan sebagai Mantri yang bertugas menawarkan pinjaman kepada calon nasabah sekaligus melakukan penagihan kepada para nasabah;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa selain mendapat gaji, terdakwa juga mendapat uang operasional setiap harinya;
- Bahwa prosedur peminjaman di KSU Yapusa adalah terdakwa selaku karyawan petugas lapangan menawarkan pinjaman uang kepada calon nasabah, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA, setelah itu pimpinan unit yang menentukan disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman nasabah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah.

- Sedangkan untuk nasabah tempel yaitu dengan cara menambah atau menempel pinjaman nasabah KSU Yapusa yang sedang meminjam di KSU Yapusa dengan cara terdakwa mengajukan kepada pimpinan KSU Yapusa Unit Sambas dan apabila disetujui kemudian dibayarkan oleh bendahara kepada terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat fiktif promes sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang nasabah yaitu :

- 1 TJONG SANI tanggal 22 April 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 2 LIN FAB KHIUN tanggal 08 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 3 PUI LIE TJU tanggal 14 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 4 YUSIDI MANSYAH tanggal 01 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.-----
- 5 TRI FITRIADI tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.250.000,- ,jasa perbulan Rp.250.000,- , angsuran per hari Rp.50.000,- , selama 30 hari.---
- 6 RINDIANA tanggal 12 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 7 YULBIANA tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 8 BONG SIAU KIE tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 9 LILI YANTI tanggal 15 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 10 JU JUNGKET tanggal 18 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 11 SUNIARDI tanggal 19 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.300.000,- ,jasa perbulan Rp.60.000,- , angsuran per hari Rp.12.000,- , selama 30 hari.-----

Hal 21 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 SUMARNO tanggal 19 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 13 HALIMAH tanggal 22 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---
- 14 SIAKU tanggal 24 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 15 BONG FUIK SIN tanggal 26 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.2.500.000,- ,jasa perbulan Rp.500.000,- , angsuran per hari Rp.100.000,- , selama 30 hari.--
- 16 NOVIANI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----
- 17 MUSTAMIN tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 18 NAWINDA tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 19 KARTIKA tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 20 MARINA NUGRAHANI tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----
- 21 LINA tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.400.000,- ,jasa perbulan Rp.80.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 24 hari.-----
- 22 LIE CHIN tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 23 BUI JUNG tanggal 10 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 24 JONY tanggal 11 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 25 SUKARDI tanggal 12 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 26 TJUNG FUI SAN tanggal 13 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 FANG SIAT LANG tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

- Bahwa ke-27 nasabah tersebut sebelumnya sudah pernah meminjam di KSU Yapusa, akan tetapi sudah lunas semuanya, dan oleh terdakwa seolah-olah mereka melakukan pinjaman lagi ke KSU Yapusa;
- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat nasabah tempel sebanyak 8 (delapan) orang nasabah yaitu :

- 1 CANDRA tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 2 DEWI ANJANI tanggal 20 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 3 BONG TIAM LI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 4 NADISAH ICHJA tanggal 05 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 5 FATIMAH tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.250.000,- menjadi Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---
- 6 FUNG SIAU MIN tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 7 KOSIM tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 2.500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,- ,jasa perbulan Rp.600.000,- , angsuran per hari Rp.120.000,- , selama 30 hari.-----
- 8 ROSIMAH tanggal 17 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari .---

Hal 23 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa adalah Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan jumlah yang harus disetor kepada KSU Yapusa adalah ditambah dengan bunga 20 % sehingga menjadi Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menyetor ke KSU Yapusa melalui saksi MIMI sebesar Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), sehingga jumlah yang belum disetor oleh terdakwa adalah Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk mengirim ke adik terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membeli baju kaos Hermes Paris Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari dan untuk membeli minuman;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Juli 2013;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada saat bertugas di KSU Yapusa Cabang Landak, akan tetapi dapat diselesaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah tidak mampu lagi membayar sisa kewajiban yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada KSU Yapusa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan di depan persidangan telah meminta maaf kepada saksi GERFINUS BAMBUT selaku koordinator KSU Yapusa Kalimantan Barat dan saksi JOHN HAWER ARITONANG selaku Kepala Cabang KSU Yapusa Sambas;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 27 (dua puluh tujuh) lembar promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru dengan identitas nasabah fiktif.-----



- 2 8 (delapan) lembar Promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru, dengan identitas nasabah sebenarnya, tetapi jumlah pinjaman telah di rubah (Promise Tempel).-----
- 3 1 (satu) buah buku Kas Angsuran Pinjaman, warna biru bertuliskan “Angsuran Intan “. -----
- 4 1 (satu) baju kaos bertuliskan “HERMES PARIS” warna abu-abu tua.
- 5 Uang sebanyak Rp.14.483.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 140 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00.-----
 - 9 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.-----
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,00.-----
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,00.-----

Barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap yaitu sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-136/SBS/09/2013 tanggal 22 Oktober 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “*Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan



dan penahanan terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru dengan identitas nasabah fiktif.
- 8 (delapan) lembar Promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru, dengan identitas nasabah sebenarnya, tetapi jumlah pinjaman telah di rubah (Promise Tempel).
- 1 (satu) buah buku Kas Angsuran Pinjaman, warna biru bertuliskan “Angsuran Intan “.
- 1 (satu) baju kaos bertuliskan “HERMES PARIS” warna abu-abu tua.
- Uang sebanyak Rp.14.483.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 140 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - 9 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-.
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

*Dikembalikan kepada KSU Yapusa melalui saksi GERFINUS BAMBUT
Als. KEPIN Als. GERFIN Anak YOSEF NIGAT*

4 Menetapkan agar terdakwa **NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni **PERTAMA** Pasal 374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP atau **KEDUA** 378 kuhp JO Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga sesuai dengan konstruksi dakwaan Alternatif Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih memenuhi unsur dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Pertama** Pasal 374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur "Barang Siapa" ;
- 2 Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"
- 3 Unsur "yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah"
- 4 Unsur "yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)"

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang Siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama NELSON SIMATUPANG Ais. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 01 Oktober 2013 dan bukan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta

Hal 27 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Yapusa Cabang Sambas di Dusun Sukamantri Rt 013/Rw 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik KSU Yapusa, yang dilakukan dengan cara terdakwa yang merupakan mantri pada KSU Yapusa Cabang Sambas dengan tugas mencari calon nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah, seolah-olah mendapat nasabah yang akan meminjam di KSU Yapusa Cabang Sambas, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA yaitu kepada saksi JOHN HAWER, setelah itu saksi JOHN HAWER akan menentukan apakah disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA yaitu saksi SAMIAH Als. MIMI memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah, dan terdakwa membuat sebanyak 27 (dua puluh) tujuh promes nasabah dan selain itu terdakwa juga membuat 8 (delapan) nasabah tempel dengan proses yang sama sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan jumlah yang harus disetor kepada KSU Yapusa adalah ditambah dengan bunga 20 % sehingga menjadi Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada para nasabah dimaksud, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan hanya disetor sebanyak Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), tidak disetorkan oleh terdakwa.

Bahwa uang sebesar Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah milik Koperasi Yapusa, dalam hal ini diwakili oleh saksi GERFINUS BAMBUT selaku Koordinator Wilayah Kalbar, dan bukan milik terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 2 yaitu **“dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3. Unsur “yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah”:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Yapusa Cabang Sambas di Dusun Sukamantri Rt 013/Rw 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik KSU Yapusa, yang dilakukan dengan cara terdakwa yang merupakan mantri pada KSU Yapusa Cabang Sambas dengan tugas mencari calon nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah, dan mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), seolah-olah mendapat nasabah yang akan meminjam di KSU Yapusa Cabang Sambas, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA yaitu kepada saksi JOHN HAWER, setelah itu saksi JOHN HAWER akan menentukan apakah disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA yaitu saksi SAMIAH Als. MIMI memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah, dan terdakwa membuat sebanyak 27 (dua puluh) tujuh promes nasabah dan selain itu terdakwa juga membuat 8 (delapan) nasabah tempel dengan proses yang sama sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan jumlah yang harus disetor kepada KSU Yapusa adalah ditambah dengan bunga 20 % sehingga menjadi Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada para nasabah dimaksud, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan hanya disetor sebanyak Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), tidak disetorkan oleh terdakwa.

Menimbang, Bahwa uang sebesar Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang ada pada terdakwa akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa adalah merupakan uang milik KSU Yapusa yang harus

Hal 29 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



terdakwa setorkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku mantri pada KSU Yapusa Cabang Sambas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ke 3 inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur “yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)”:

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c Waktu antaranya tidak terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dapat ditafsirkan karena adanya persamaan-persamaan yaitu : persamaan waktu ataupun persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang berlanjut adalah perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan faktar-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa **NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG**, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Yapusa Cabang Sambas di Dusun Sukamantri Rt 013/Rw 003 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa uang tunai sejumlah Rp. 21.457.000,- (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) milik KSU Yapusa, yang dilakukan dengan cara terdakwa yang merupakan mantri pada KSU Yapusa Cabang Sambas dengan tugas mencari calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan melakukan penagihan terhadap nasabah, dan mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), seolah-olah mendapat nasabah yang akan meminjam di KSU Yapusa Cabang Sambas, kemudian pinjaman calon nasabah tersebut diajukan oleh terdakwa kepada pimpinan unit KSU YAPUSA yaitu kepada saksi JOHN HAWER, setelah itu saksi JOHN HAWER akan menentukan apakah disetujui atau tidak pinjaman calon nasabah yang diajukan terdakwa tersebut, jika disetujui maka bendahara KSU YAPUSA yaitu saksi SAMIAH Als. MIMI memberikan uang pinjaman nasabah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang pinjaman tersebut kepada nasabah, dan terdakwa membuat sebanyak 27 (dua puluh) tujuh promes nasabah yaitu :

- 1 TJONG SANI tanggal 22 April 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 2 LIN FAB KHIUN tanggal 08 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 3 PUI LIE TJU tanggal 14 Mei 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 4 YUSIDI MANSYAH tanggal 01 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.-----
- 5 TRI FITRIADI tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.250.000,- ,jasa perbulan Rp.250.000,- , angsuran per hari Rp.50.000,- , selama 30 hari.---
- 6 RINDIANA tanggal 12 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 7 YULBIANA tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 8 BONG SIAU KIE tanggal 14 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---
- 9 LILI YANTI tanggal 15 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 10 JU JUNGKET tanggal 18 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---

Hal 31 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 SUNIARDI tanggal 19 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.300.000,- ,jasa perbulan Rp.60.000,- , angsuran per hari Rp.12.000,- , selama 30 hari.-----
- 12 SUMARNO tanggal 19 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---
- 13 HALIMAH tanggal 22 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---
- 14 SIAKU tanggal 24 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 15 BONG FUIK SIN tanggal 26 Juni 2013, nilai pinjaman Rp.2.500.000,- ,jasa perbulan Rp.500.000,- , angsuran per hari Rp.100.000,- , selama 30 hari.--
- 16 NOVIANI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----
- 17 MUSTAMIN tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 18 NAWINDA tanggal 02 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.---
- 19 KARTIKA tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 20 MARINA NUGRAHANI tanggal 06 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.500.000,- ,jasa perbulan Rp.100.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 30 hari.-----
- 21 LINA tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.400.000,- ,jasa perbulan Rp.80.000,- , angsuran per hari Rp.20.000,- , selama 24 hari.-----
- 22 LIE CHIN tanggal 09 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---
- 23 BUI JUNG tanggal 10 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.---
- 24 JONY tanggal 11 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----
- 25 SUKARDI tanggal 12 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---



26 TJUNG FUI SAN tanggal 13 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

27 FANG SIAT LANG tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

dan selain itu terdakwa juga membuat 8 (delapan) orang nasabah tempel, yaitu :

1 CANDRA tanggal 04 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

2 DEWI ANJANI tanggal 20 Juni 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari.---

3 BONG TIAM LI tanggal 01 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.2.000.000,- ,jasa perbulan Rp.400.000,- , angsuran per hari Rp.80.000,- , selama 30 hari.---

4 NADISAH ICHJA tanggal 05 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

5 FATIMAH tanggal 15 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.250.000,- menjadi Rp.750.000,- ,jasa perbulan Rp.150.000,- , angsuran per hari Rp.30.000,- , selama 30 hari.-----

6 FUNG SIAU MIN tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 1.000.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.1.500.000,- ,jasa perbulan Rp.300.000,- , angsuran per hari Rp.60.000,- , selama 30 hari.---

7 KOSIM tanggal 16 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 2.500.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,- ,jasa perbulan Rp.600.000,- , angsuran per hari Rp.120.000,- , selama 30 hari.-----

8. ROSIMAH tanggal 17 Juli 2013, nilai pinjaman Rp. 250.000,- di tempel oleh terdakwa sejumlah Rp.750.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ,jasa perbulan Rp.200.000,- , angsuran per hari Rp.40.000,- , selama 30 hari .---

sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp. 29.950.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan jumlah yang harus disetor kepada KSU Yapusa adalah ditambah dengan



bunga 20 % sehingga menjadi Rp. 35.940.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada para nasabah dimaksud, melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan hanya disetor sebanyak Rp. 14.483.000,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.457.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), tidak disetorkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidana bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yg menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru dengan identitas nasabah fiktif.



- 8 (delapan) lembar Promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru, dengan identitas nasabah sebenarnya, tetapi jumlah pinjaman telah di rubah (Promise Tempel).
- 1 (satu) buah buku Kas Angsuran Pinjaman, warna biru bertuliskan “Angsuran Intan”.
- 1 (satu) baju kaos bertuliskan “HERMES PARIS” warna abu-abu tua.
- Uang sebanyak Rp.14.483.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 140 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - 9 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-.
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

Adalah milik KSU Yapusa sehingga akan dikembalikan kepada KSU Yapusa melalui saksi GERFINUS BAMBUT Als. KEPIN Als. GERFIN Anak YOSEF NIGAT.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa NELSON SIMATUPANG Als. TUPANG Anak RAJIN SIMATUPANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru dengan identitas nasabah fiktif.
 - 8 (delapan) lembar Promise KSU (Koperasi Serba Usaha) YAPUSA warna biru, dengan identitas nasabah sebenarnya, tetapi jumlah pinjaman telah di rubah (Promise Tempel).
 - 1 (satu) buah buku Kas Angsuran Pinjaman, warna biru bertuliskan "Angsuran Intan".
 - 1 (satu) baju kaos bertuliskan "HERMES PARIS" warna abu-abu tua.
 - Uang sebanyak Rp.14.483.000,- (Empat belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 140 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.
 - 9 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-.
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-.
 - 3 lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

**Dikembalikan kepada KSU Yapusa melalui saksi GERFINUS BAMBUT
Als. KEPIN Als. GERFIN Anak YOSEF NIGAT..**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :
SELASA tanggal 29 OKTOBER 2013, oleh kami : **HORASMAN B. IVAN, SH**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH**
masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY ROBERT S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MUNGKI HADIPRATIKNO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ARLYAN, SH

HORASMAN B. IVAN,

SH

Panitera Pengganti

IMMANUEL MP SIRAIT,SH

ANDY ROBERT S.Sos

Hal 37 dari 37 hal Putusan No:192/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)